

**DINAMIKA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PADA PERIODE KEDUA
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO: ASPEK KEBEBASAN SIPIL DAN
KELEMBAGAAN DEMOKRASI**

Moh. Al faizi¹, Moh. Ikmal², Hasan Basri³

¹²³PPKn FKIP Universitas PGRI Sumenep

¹21872051a001594.student@stkipgrisumenep.ac.id,

²ikmal@stkipgrisumenep.ac.id, ³hasanbasri@stkipgrisumenep.ac.id

ABSTRACT

Over the past five years, Indonesia's democracy index has experienced a significant decline. This indicates that the quality of democracy in Indonesia is on the verge of collapse. During President Joko Widodo's second term, the democracy index has continued to experience dynamics. Therefore, the purpose of this study is to measure the extent to which aspects of civil liberties and democratic institutions are operating in accordance with democratic principles. This research used qualitative methods with a descriptive-analytical approach. The results of this study explain that the quality of democracy in Indonesia is declining, starting with the disappearance of civil liberties and democratic institutions that have begun to be used as tools for political power. Consequently, the democratic system of government that has long been maintained and nurtured is moving towards electoral autocracy.

Keywords: Dynamic, Democracy, Autocracy

ABSTRAK

Dalam lima tahun terakhir indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di negara Indonesia sedang berada di ambang batas kehacuran. Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo periode kedua, indeks demokrasi terus mengalami dinamika. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana aspek aspek kebebasan sipil dan kelembagaan demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, mulai dari kebebasan sipil yang mulai hilang dan lembaga demokrasi yang sudah mulai dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Sehingga sistem pemerintahan demokrasi yang dari dulu di jaga dan dirawat mengarah terhadap otokrasi elektoral.

Kata Kunci: Dinamika, Demokrasi, otokrasi

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diharapkan mampu menjawab tantangan baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi. Sebagian besar negara didunia menggunakan sistem pemerintahan demokratis, sekalipun dalam implementasinya acapkali berbeda. Negara Republik Indonesia sejak dari awal era orde lama, era reformasi hingga saat ini secara konsisten berupaya mengonsolidasikan dan membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Sehingga rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan hak hidup sesuai yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan atau kekusaan (Sunarso, 2015).

Menurut Rahadi Budi P dan Alis Prayugo demokrasi pada hakikatnya Adalah cara atau sistem serta yang mana sistem itu dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sedangkan menurut Drs. Darto Hamoko, DDK demokrasi Adalah oleh dan dari untuk rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai

masalah-masalah penyelenggraan pemerintahan (2003). Jadi dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat merupakan objek dalam menentukan suatu kebijakan di suatu negara yang demokratis.

Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, dinamika demokrasi menjadi sorotan berbagai kalangan. Beberapa kebijakan strategis, perubahan regulasi, serta dinamika politik nasional memunculkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di negara Indonesia sedang berada di ambang batas kehacuran dan ketika tidak segera diperbaiki aka akan mengarah pada otokrasi electoral.

Kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia makin terlihat sangat jelas pada periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo. Hal ini di perkuat bedasarkan berita media Tempo.co (2024) yang di ambil dari hasil laporan riset *The Economist Intelligence Unit* (EIU) Indonesia

mengalami penurunan indeks demokrasi selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2022 (6,71), tahun 2023 (6,53) dan terakhir tahun 2024 kembali turun dengan angka (6,44). Adapun kondisi yang sama juga di sampaikan oleh salah satu lembaga, Dimana indeks demokrasi di Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024 (*Freedom House, 2024*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas indeks demokrasi di Indonesia, sebagai salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Manfaatnya adalah supaya demokrasi di Indonesia ini berjalan sesuai prinsip yang sebenarnya.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan terus terjadi penurunan terhadap indeks demokrasi di Indonesia. Mulai dari menurunnya kebebasan berekspresi, kemunduran kualitas pemilu serta dominasi kontrol eksekutif terhadap lembaga-demokrasi (*V-Dem Institute, 2024*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari laporan resmi Indeks Demokrasi

Indonesia, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data IDI dengan konteks politik dan kebijakan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut hasil laporan kajian penyempurnaan indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan oleh direktorat politik dan komunikasi kementerian BAPPENAS (2019) terdapat enam prinsip utama demokrasi yakni; kebebasan, kedaulatan, kesetaraan, partisipasi, keterwakilan dan kapabilitas negara. Kemudian dileburkan menjadi tiga prinsip yakni; kebebasan, kesetaraan dan peran lembaga demokrasi.

Adapun syarat-syarat terciptanya pemerintah yang demoktis ialah; perlindungan konstisunal, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk mentakan pendapat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berposisi dan yang terakhir pendidikan kearganegaran (Miriam budiardjo 2008).

Kemunduran demokrasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembatasan kebebasan sipil masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang kurang efektif, gerakan aktivisme yang diredam dengan tindakan represif oleh negara dan kelompok kritis terhadap pemerintah, menguatnya populisme Islam, serta lemahnya peran kelompok oposisi di lembaga legislatif (Budiatri & Aisah Putri, 2022).

Hasil analisis dari beberapa sumber didapati bahwa hasil penelitian ini terjadi suatu penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi yang sudah mulai terkikis dan berjalan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Kebebasan Sipil

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kebebasan sipil merupakan bagian integral yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Kebebasan sipil meliputi; kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, serta perlindungan hak terhadap kelompok minoritas. Hal tersebut sudah dijamin melalui UUD 1945 pasal 28 Jo UUD

1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum semakin tertekan akibat kebijakan pemerintah yang kian ketat dalam membatasi kebebasan media dan membungkam suara-suara kritis (Repucci, 2021). Disahkannya UU ITE menjadi suatu polemik yang mengancam kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Kebebasan yang seharusnya dijamin namun masyarakat Indonesia kini dihadapkan dengan sebuah aturan yang itu berusaha mempersempit ruang untuk menyampaikan aspirasi terhadap penguasa atau pemerintah (Radians KF & Umaimah W, 2024).

Negara Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi Dodo mengalami penurunan semangat dalam memerdekakan kebebasan berpendapat, pemerintah seringkali menggunakan aparat sebagai kepanjangan tangan untuk menekan suara masyarakat yang semakin massif dengan cara yang makin kreatif. Pemerintah semena semena menamelakukan penangkapan

terhadap masyarakat yang dinilai pandangan politiknya tidak sejalan dengan pemerintah (Sinta, AF & Waluyo, 2022)

Dalam laporan Amnesty Internasional Indonesia mencatat selama tahun 2019 hingga 2024 terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi yang dialami oleh 563 korban dengan jerat UU ITE dan kemudian terjadi penangkapan mahasiswa universitas diponegoro dengan pasal “penyekapan” saat aksi MayDay. Pelaku tindakan refresif tersebut didominasi oleh patrol siber polri (Amnesty.id, 2025)

Melemahnya jaminan kebebasan sipil juga terjadi pada masa RUU *Omnibus Law* pada tahun 2020, dimana presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan intimidatif terhadap masyarakat yang dengan tegas menolak RUU tersebut. Bahkan meminta terhadap BIN dan Polri mendekati kelompok masyarakat yang menolak kebijakan tersebut serta mengerahkan kepolisian untuk melakukan tindakan refresif. Sehingga terjadi penangkapan sebanyak 5.918 orang secara sewenang-wenang dan 480 orang dikriminalisasi. Lanjut YLBHI juga melaporkan bahwa terjadi tindakan refresif yang dialami oleh

masyarakat Papua dalam aksi Gerakan di Papua dan Papua Barat, melalui pengerahan 6.500 personel Brimob dan tantara. Sebanyak 1.013 orang ditangkap dan 61 orang terbunuh akibat melawan rasisme aparat terhadap masyarakat Papua di Surabaya.

Hal yang sama juga terjadi menjelang lengsernya presiden Joko Widodo dalam agenda meloloskan anaknya menjadi salah satu kandiddat dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga menuai penentangan oleh masyarakat sipil yang di lakukan melalui aksi massa di 44 daerah di 12 titik, yang semua itu direspon dengan tindakan represif setidaknya terhadap 333 massa aksi seperti doxing, perampasan asset, pencurian, perburuan, penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, penghapusan paksa dalam waktu singkat, hingga upaya menghalang-halangi pendampingan hukum (YLBHI, 2025).

Selain itu kebebasan sipil makin terancam pasca dibubarkannya dua organisasi keislaman yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut dinilai sangat tidak memerhatikan aspek kebebasan sipil dalam bersrikat sebagaimana sudah diatur dalam

undang-undang. Kedua ormas tersebut dibubarkan melalui keputusan sepihak oleh pemerintah eksekutif tanpa melalui putusan yudikatif (Zulfadli & Taufani, 2022)

Lembaga Demokrasi

Selain dari aspek kebebasan sipil, lembaga demokrasi juga menjadi penentu bagi keberlangsungan sistem demokrasi disuatu negara. Seperti halnya eksekutif, legislatif dan eksekutif, apakah apakah tiga kelembagaan demokrasi tersebut sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau malah menyalahi prinsip tersebut. Demokrasi bisa mati bukan ditangan jendral melainkan ditangan pemimpin yakni presiden atau perdana Menteri dengan cara membajak proses sehingga bisa membawa mereka ke kekuasaan (Levistky, 2019). Melemahnya peran partai politik dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang substantif, kuatnya hubungan patron-klien dalam sistem politik, dominasi kelompok oligarki dalam pemerintahan, serta struktur ekonomi politik yang menyebabkan demokrasi di Indonesia terus mengalami penurunan (Luthfi Makhasin, 2022).

Yudikatif, atau lembaga peradilan merupakan lembaga independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam menetapkan suatu putusan. Namun pada akhir-akhir ini lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu objek yang dipolitisasi, sehingga kemudian perannya sebagai pengawal konstitusi perlahan bergeser menjadi pelayan kepentingan penguasa (Idul Rishan, 2024). **Pertama**, Mahkamah Konstitusi Pada tahun 2023 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah putusan yang dinilai kontroversial oleh beberapa tokoh pakar hukum tatanegara Indonesia. Mahkamah konstitusi mulai kehilangan Independensinya menjelang batas akhir pendaftaran pencalonan capres-cawapres Mahkamah Konstitusi melalui putusan 90/PUU-XXI/2023 berhasil meloloskan putra sulung presiden ketujuh republik Indonesia yakni Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan keponakan Anwar Usman yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.

Menurut salah satu pakar hukum tatanegara Zainal Arifin Mochtar

mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi melihat dari putusan tersebut sudah sangat bertentangan terhadap tujuan awal dibentuknya lembaga tersebut yakni untuk mewadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Namun yang terjadi saat ini putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik (UGM.ac.id, 2023).

Kedua, Mahkamah Agung juga mengalami hal yang sama melalui putusan No.23 P/HUM/2024 melalui uji materi pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 tahun 2020 (PKPU 9/2020). Yang awalnya syarat usia untuk menjabat sebagai kepala daerah terhitung sejak pendaftaran dan disahkan sebagai peserta atau bakal calon, namun melalui putusan tersebut syarat usia dihitung saat pelantikan. Sehingga putusan tersebut oleh beberapa pakar hukum dan akademisi dinilai kontroversial dan bertentangan dengan UU pilkada.

Menurut Titi Anggraini akademisi fakultas hukum universitas Indonesia dikutip dari media Hukumonline.com putusan tersebut seolah mejadi replikasi pengujian syarat usia presiden dan wakil presiden pada

pilpres tahun 2024 lalu oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut Prof. Mahfud MD menilai bahwa putusan MA salah karena membatalkan substansi PKPU yang sudah sesuai dengan UU Pilkada (Hukumonline.com, 2024).

Dari putusan tersebut diduga sarat dalam upaya melanggengkan politik dinasti presiden Jokowi Dodo. Karena jauh sebelum adanya uji materi PKPU oleh Partai Garuda yang dalam hal ini juga merupakan partai pendukung Prabowo-Gibran, Kaesang Pangarep putra Joko Widodo digadang bakal maju pada Pilkada Jakarta. Melalui putusan tersebut kaesang memenuhi batas usia menjadi calon kepala daerah ketika pelantikan dilaksanakan.

Eksekutif, dalam hal ini adalah presiden republik Indonesia seakan-akan menjadi lembaga *Super Power* yang seringkali melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga negara seperti legislative, yudikatif dan beberapa komisi independent lainnya (Radians, KF & Umaimah, W, 2024). Lebih lanjut Radians dan Umaimah mengatakan bahwa dominasi kontrol eksekutif atau presiden republik Indonesia Joko widodo terlihat lebih jelas yakni dalam upaya memengaruhi

pencalonan dan pemecatan anggota pada beberapa lembaga penting seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga intervensi presiden terhadap sebagian besar lembaga independent akan menyebabkan menurunnya efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan peran pengawasannya terhadap eksekutif (Levitsky, 2019).

Legislatif, atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (1) salahsatu tugas dan fungsinya adalah menjalanka fungsi pengawasan atau *Check and Balances* terhadap pemerintah eksekutif. Pada periode kedua kepemimpinan presiden Jokowi Dodo-Ma'ruf Amin merupakan periode yang lebih anteng daripada periode pertama, karena pada masa itu presiden berhasil menjinakkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan bahwa pada periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo merupakan sebuah fenomena dan dikatakan sebagai pemerintahan paling kuat pascareformasi, karena tidak memiliki oposisi yang kuat yang

bisa menentang kebikannya (Detikcom, 2020).

DPR juga sudah mulai kehilangan integritasnya pada saat masa rancangan RUU *Omnibus Law* melalui Super power yang dimiliki oleh presiden Joko Widodo mendesak DPR Ri untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tersebut dalam jangka waktu 100 hari. Persekutuan antara legislatif dan yudikatif menutup telinga dan mata untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat (YLBHI, 2025). DPR yang seharusnya menjadi reprsetasi dari masyarakat, namun melalui fakta tersebut DPR malah kehilangan marwahnya sehingga menyebabkan lembaga legislatif kredibilitasnya menurun dikalangan masyrakat dan tidak lagi menjadi jembatan aspirasi bagi masyarakat-masyarakat kecil.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), sebagai lembaga independent mempunyai peran strategis dalam hal tugas, fungsi dan kewenangan. Yakni, melakukan pencegahan dan penindakan hingga persiapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana di atur dalam pasal 93 Undang-undang tentang pemilu. Namun pada pelaksanaan pemilu

2024 BAWASLU mendapatkan penilaian buruk oleh publik, baik dari masyarakat sipil atau bahkan lembaga yang memang konsen mengamati proses pemilu di Indonesia.

Menurut Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM), Bawaslu minim catatan dalam hal menjalankan fungsi pengawasan proses pemilu Indonesia. Hal ini terbukti ketika publik ramai mengawal isu kecurangan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta pemilu 2024 yang berujung somasi terhadap KPU oleh perwakilan masyarakat sipil yang akhirnya tujuh orang komisioner KPU RI di laporkan terhadap DKPP. Padahal bukti-bukti tersebut sudah dengan sangat terang menderang dibuka dihadapan komisi II DPR RI dan sidang DKPP dengan menghadirkan pemohon KPU Kabupaten/kota sebagai penolak perintah kecurangan dan KPU provinsi sebagai saksi terjadinya kecurangan. Namun Bawaslu menyampaikan bahwa tidak menemukan bukti kecurangan dalam proses verifikasi parpol di KPU (Perludem, 2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara pemilu, integritas seharusnya tidak

hanya menjadi semboyan melainkan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemilu yang bersih dari kepentingan politik praktis. Namun realita yang terjadi pada tanggal 05 Februari 2024 melalui putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP), KPU terbukti melanggar kode etik. Karena menerima pencalonan Gibran Rakbuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden. KPU memiliki berkontribusi yang sangat besar terhadap praktik nepotisme dan politik dinasti yang dilakukan oleh presiden RI ke 7 Joko Widodo (*Indonesia Corruption Watch*, 2024).

E. Kesimpulan

Penelitian ini mendapatkan Kesimpulan bahwa, dibalik dinamika indeks demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan kedua presiden Joko Widodo terdapat penurunan yang sangat signifikan kualitas demokrasi. Mulai dari kebebasan sipil yang sudah mulai terkikis melalui beberapa kebijakan yang di hasilkan pada masa pemerintahannya, hingga kelembagaan demokrasi yang berjalan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga hal tersebut mengarah terhadap sistem pemerintahan otokrasi electoral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sunarso.(2015).*Membedah demokrasi;Sejarah,konsep dan implementasinya di Indonesia.* Yogyakarta: UNY PRESS
- Budiardjo,M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Budi Prayitno, R., & Arlis Prayugo. (2023). *Teori demokrasi; Memahami terori dan praktik.* Yogyakarta: VC Budi Utama
- Hamoko, D., DKK. (2003). *Demorasi Dalam Perjalanan Sejarah; Studi kasus DIY 1945-awal reformasi.* Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *How Democracies Die.* Broadway Books

Media Online :

- <https://v-dem.net/publications/democracy-reports/>
- <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/>
- <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/92285/UUD45_perubahan_2.pdf
- <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/infografis/infografis-public-24.pdf>
- <https://news.detik.com/berita/d-5220700/jokowi-dinilai-berhasil-jinakkan-dpr-pemerintah-terkuat-pascareformasi>
- <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/>

- <https://www.mkri.id/public/content/pe-milu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>
- https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-fhui--putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-tidak-untuk-pilkada-2024-lt6660a05562d7f/?utm_source=whatsapp&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed

Jurnal :

- Budiatri, Aisah Putri, H. W. (Ed.). (2022). *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia.* LP3ES
- Luthfi Makhasin. (2022). *Islamism dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Problema dan Tantangan Kedepan.* In *Demokrasi tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia.* LP3ES
- Rishan, I. (2024). *Abusive Yudicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi.* Jurnal Hukum
- Radians, K,F., & Umaimah, W. (2024). *Kemunduran demokrasi di Indonesia: analisi laporan Varieties Of Democracy (V_DEM) Institute 2024.* Jurnal Pendidikan Sejarah Dan riset Sosial Humaniora
- Sinta, AF & Waluyo. (2022). *Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat.* Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional

Majalah :

BAPPENAS dan direktorat politik.

(2019), *laporan kajian penyempurnaan indeks demokrasi Indonesia*. Jakarta: Bappenas.

YLBHI. (2025), *10 faktor Jokowi layak disebut pemimpinkorup dan pelanggar hukum dan HAM diselenggarakan*. Jakarta: Siaran Pers.

PERLUDEM. (2024), *Tahun 2024 Puncak penyelenggaraan Pemilu: Konsolidasi Demorasi Atau Kemundura?*. Jakarta: Tim PERLUDEM.